

Pengenalan Hukum Pidana Dikalangan Remaja pada Masa Maraknya Pergaulan Bebas

Lukman Hakim Harahap¹, Dede Kurniawan², Mhd Anggi Hermawan³, Soni Askar Sinaga⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: lukman1100000208@uinsu.ac.id¹, kurniawan.201220@gmail.com²,
m.anggihermawan8.9@gmail.com³, sonipunkerzxc1505@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengenalan hukum pidana terhadap remaja pada masa pergaulan bebas yang semakin marak terjadi sehingga membuat rusaknya moral generasi bangsa Indonesia. Dimasa sekarang ini banyak remaja yang masuk ke dalam lingkungan pergaulan bebas seperti seks bebas, pelecehan seksual, narkoba dan berbagai tindak pidana lainnya, agar para remaja lebih dapat menghindari atau mencegah agar tidak terjerumus kedalam masalah pergaulan bebas. Pengenalan ini ditujukan agar para remaja lebih mengenal atau teredukasi terhadap pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan sanksi pidana terhadap pelakunya. Remaja adalah tahap atau masa perpindahan dari anak-anak menuju dewasa, yang biasanya terjadi antara usia sepuluh hingga delapan belas tahun. Pergaulan bebas itu sendiri bukanlah suatu tindak pidana akan tetapi perilaku yang dihasilkan dari dampak pergaulan bebas seperti seks bebas, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Metode penelitian disini menggunakan metode penelitian empiris yaitu dengan melihat fenomena yang terjadi dan dapat dipastikan benar adanya. Pergaulan bebas tidak diatur secara khusus dalam KUHP akan tetapi ada beberapa pasal yang mengatur terkait perilaku yang dihasilkan dari pergaulan bebas bersamaan dengan sanksinya yang terdapat pada pasal 411, 414, 415, 426, 427 dan lainnya.

Kata Kunci : *Hukum Pidana, Pergaulan Bebas, Remaja, Sanksi*

Abstract

This research discusses the introduction of criminal law towards teenagers at a time when promiscuity is increasingly common, causing damage to the morals of the Indonesian generation. Nowadays, many teenagers are entering into an environment of promiscuity such as free sex, sexual harassment, drugs and various other criminal acts, so that teenagers can better avoid or prevent them from falling into the problem of promiscuity. This introduction is intended so that teenagers are more familiar with or educated about promiscuity which can result in criminal sanctions against the perpetrators. Adolescence is the stage or period of movement from childhood to adulthood, which usually occurs between the ages of ten and

eighteen. Promiscuity itself is not a criminal act, but behavior that results from the impact of promiscuity such as free sex, sexual harassment, drug abuse and gambling. The research method here uses empirical research methods, namely by looking at phenomena that occur and can be sure that they are true. Free association is not specifically regulated in the Criminal Code, however there are several articles that regulate behavior resulting from free association along with the sanctions contained in articles 411, 414, 415, 426, 427 and others.

Keywords : *Criminal Law, Promiscuity, Juveniles, Sanctions*

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman dan era globalisasi ini, pergaulan bebas juga semakin marak dan kebanyakan masyarakat yang terjerumus kedalam pergaulan bebas ini yaitu dari golongan remaja yang belum mengenal apa itu hukum pidana. Kemajuan teknologi bukan hanya menghasilkan hal yang positif tetapi juga bisa menghasilkan hal yang negatif pula, teknologi sekarang ini juga bisa menjadi sebagai pintu masuk bagi hal negatif di kalangan remaja sebagai contohnya semakin maraknya pergaulan bebas yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi.

Kebanyakan orang terkhususnya remaja dimasa maraknya pergaulan bebas ini, masih banyak yang menganggap sepele itu apa itu hukum pidana sehingga mereka tidak peduli terhadap hukum pidana. Mereka masih bertindak dengan bebas dan sesuka hati mereka tanpa memperdulikan akibat yang akan terjadi dari ketidakpedulian mereka itu. Dan tidak sedikit pula dari para remaja ini yang beranggapan kalau mereka itu bebas hukum, yang mana anggapan itu menghasilkan pemikiran yang dapat membuat perilaku mereka semakin tidak terkendali. Untuk itulah mengapa pengenalan hukum pidana ini penting terhadap para remaja guna melindungi rusaknya moral generasi bangsa.

Merumuskan hukum pidana menjadi pengertian sangat sulit untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang apa itu hukum pidana. Meskipun demikian, membuat definisi dapat membantu memberikan pemahaman awal tentang hukum pidana.

Dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, kehidupan manusia melewati fase perubahan, Remaja adalah objek pendewasaan.. Remaja pada fase ini mengalami bermacam perubahan, termasuk perubahan fisik, psikososial, dan mental (Nurisman, 2022). Dunia remaja penuh dengan angan-angan, mimpi, cita-cita, potensi, vitalitas, dorongan, dan keberanian. Seseorang anak mengalami perubahan fisik dan mental pada saat itu. Status ikut berubah karena anak-anak menjadi remaja (Fatu, 2022).

Pada dasarnya, adanya hukum pidana pada masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap setiap orang dan kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang dimaksud rasa aman adalah ketika seseorang merasa aman dan tidak khawatir tentang ancaman atau tindakan yang dapat merugikan orang lain di masyarakat. Kerugian tersebut mencakup tidak hanya kehilangan sesuatu secara perdataan, tidak hanya kehilangan jiwa dan raga juga. Jiwa mencakup kondisi psikis atau perasaan, sedangkan raga mencakup tubuh dan kehidupan seseorang. (Muhammad, 2020).

Pergaulan bebas sendiri bukanlah termasuk ke dalam tindak pidana, akan tetapi hal negatif atau dampak buruk yang dihasilkan dari pergaulan bebas itulah yang dapat

mengakibatkan seorang remaja terjerumus ke dalam perbuatan atau perilaku tindak pidana. Contoh perbuatan buruk yang dihasilkan oleh pergaulan bebas ini seperti seks bebas, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian. Pergaulan bebas di masa sekarang ini sudah sangatlah bebas, bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, pergaulan bebas adalah hal yang normal bahkan masyarakat menganggap hal itu umum. Tidak sama dengan di desa-desa yang menganggap jikalau pergaulan bebas itu adalah hal yang buruk yang mana anggapan itu menghasilkan para orang tua mengawasi dan menjaga anak mereka secara lebih ketat dan para remaja remaja di desa-desa pun lebih terjaga perilakunya.

Perubahan budaya dan perilaku menyimpang yang telah melampaui standar timuran juga dikenal sebagai pergaulan bebas. Saat ini, masalah pergaulan bebas ini menjadi perhatian masyarakat dan media masa. (Kusmiati, 2022)

1. Definisi Hukum Pidana

Hukum pidana jelas tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, disebabkan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum pidana bukanlah hal yang jarang muncul di Indonesia, melainkan kasus-kasus pidana cukup sering muncul di media-media Indonesia. Namun, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang tahu apa itu hukum pidana.

Para sarjana hukum, termasuk Soedarto yang membuat banyak pengertian hukum pidana, seperti: Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Muhammad, 2020). Hazewinkel–Suringa menghasilkan pemahaman yang lebih luas, dikatakannya Hukum pidana tersebut meliputi :

- a. perintah dan larangan, yang atas pelanggaranannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang,
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut,
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu. (Muhammad, 2020)

Pompe mengatakan, Hukum Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian. (Takdir, 2013)

Dalam KUHP karya Moeljatno, istilah "pidana" sama dengan istilah "hukuman" dalam karya R. Soesilo. Karena telah melanggar suatu aturan, hukuman mencakup semua konsekuensi hukum. Untuk pelanggaran yang melanggar peraturan disiplin, diberikan hukuman disiplin; untuk pelanggaran peraturan perdata, diberikan hukuman perdata; dan untuk pelanggaran peraturan administrasi, diberikan hukuman administrasi atau sanksi administrasi. Untuk pelanggaran hukum pidana, diberikan hukuman pidana atau sanksi pidana. (Takdir, 2013)

Dengan mempertimbangkan tugas, tujuan, dan fungsi hukum pidana yang dikatakan oleh para sarjana tersebut, bisa disimpulkan hukum pidana bersama sanksi diharapkan dapat mengurangi kriminalitas. Hukum pidana dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban (masyarakat terlindung dari kejahatan) dengan mencegah kejahatan, baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan maupun oleh

mereka yang sudah pernah melakukannya tetapi tidak melakukan kejahatan lagi (Muhammad, 2020).

2. Pengertian Pergaulan Bebas

Kata pergaulan bebas bukanlah hal yang jarang di dengar oleh masyarakat, tanpa memandang umur, Kata "pergaulan bebas" sekarang sangatlah familiar, Namun, pergaulan bebas saat ini dianggap sebagai fase perpindahan dari remaja ke dewasa. Pergaulan bebas menyimpang dari norma sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pergaulan" mengacu pada proses bergaul. Sementara itu, "bebas" berarti tidak terikat atau terbatas oleh aturan, sehingga dapat bergerak, berbicara, atau berbuat dengan leluasa (Setyawan, 2019).

Dengan mempertimbangkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang diambil oleh individu atau kelompok. tanpa terpengaruh atau dibatasi oleh norma sosial. Pergaulan bebas di lingkungan masyarakat sama saja dengan kenakalan remaja yang dapat merusak norma di lingkungan masyarakat.. Ilmuwan Sosiologi Bernama Kartono menjelaskan bahwa "pergaulan bebas merupakan gejala patologis social pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang (Setyawan, 2019).

Pergaulan bebas didefinisikan sebagai salah satu dari banyaknya perilaku buruk di mana "bebas" melintasi batas norma agama adalah yang dimaksud.. Dengan demikian, Pergaulan bebas dapat dipahami sebagai tindakan manusia yang menyimpang dari aturan agama dan tidak memiliki batas (Suharni, 2021).

Salah satu dai banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat yang paling umum adalah pergaulan bebas, yang identik dengan generasi muda atau remaja. Banyak hal buruk yang diakibatkan oleh pergaulan bebas para remaja saat ini, seperti:

a. Seks Bebas

Remaja Indonesia menghadapi masalah perilaku seks bebas saat ini. Selain itu, remaja saat ini sangat mudah mengikuti ajakan orang lain. orang yang berbuat hubungan intim sebelum dilakukan pernikahan karena mereka sudah saling mencintai dan saling suka. Hubungan intim yang dilakukan secara bebas tanpa adanya larangan atau tujuan yang jelas disebut seks bebas (Ramadhani, 2023). Akibat yang dihasilkan seks bebas pada remaja diantara lainnya adalah : Hamil diluar nikah, penyakit kelamin(Infeksi menular seksual), penyimpangan perilaku seksual, dan lain-lainnya.

b. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah kata-kata seksual yang tidak layak dan tidak diharapkan atau tindakan yang menyentuh bagian tubuh yang berorientasi seksual yang dilakukan di lingkungan kerja, tempat kerja profesional, atau lingkungan sosial lainnya. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja oleh orang yang tidak dikenal korban, seperti di toko, jalan, atau transportasi umum.. (kekerasan seksual dari orang asing) (Suprihatin, 2020).

c. Penyalahgunaan Narkoba

Salah satu dampak pergaulan bebas dikalangan remaja adalah banyaknya kasus-kasus remaja yang sudah menggunakan narkoba, padahal seperti yang kita ketahui bahwa zat narkoba itu sangatlah berbahaya bagi tubuh dan bahkan berpotensi fatal apabila menggunakannya hingga over dosis. Akan tetapi, para remaja tersebut tidak memikirkan hal itu dikarenakan kesenangan sementara.

Narkoba adalah zat yang jika dihirup, disuntikkan, atau dikonsumsi, dapat memengaruhi suasana hati, perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Efek narkoba sangat mengerikan, dan orang yang memakainya mengkhawatirkan (Setyawan, 2019). Jikalau sampai candu menggunakan narkoba maka akan menjadi ketergantungan terhadap zat berbahaya tersebut yang mana bisa mengakibatkan pecandu bertindak nekat dan menghasilkan tindak pidana lainnya hanya karena ingin membeli narkoba.

d. Perjudian

perjudian telah menjadi bagian dari permasalahan masyarakat modern. Dan karena tuntutan dunia, judi telah menjadi alternatif bagi sebagian orang. Banyak orang menganggap bahwa perjudian adalah cara yang menguntungkan untuk menghasilkan uang. Padahal, perjudian menyesatkan setiap orang yang bermain.

Judi adalah taruhan pada uang atau barang lain yang bernilai pada sebuah kejadian dengan hasil yang tidak pasti dengan bertujuan untuk memenangkan lebih banyak uang atau barang material. Di dunia Barat, perjudian sudah muncul sejak zaman kuno Yunani (Wirawan & Wahyudi, 2022). Akibat buruk yang dihasilkan dari bermain judi yang paling utama adalah kemiskinan, dan perjudian ini mempunyai dampak yang buruk yang sama dengan narkoba yaitu apabila sudah kecanduan maka bisa bertindak nekat dan menghasilkan tindak pidana lainnya hanya demi bermain judi.

METODE

Untuk memastikan kebenaran penelitian ini, metode penelitian empiris digunakan. Dalam konteks ini, istilah "empiris" lebih mengacu pada gagasan yaitu "kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera" atau bukan yang tidak nyata atau metafisika, ini adalah proses berpikir yang biasanya terbatas pada kisah atau permainan khayalan, dan tidak perlu menggunakan alat pengumpul data atau teori-teori yang biasa digunakan dalam pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial. Penelitian hukum empiris berusaha untuk mendorong para peneliti untuk mempertimbangkan lebih dari sekedar masalah hukum normatif (*Law as written in book*) (Sonata, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Pengenalan Hukum Pidana Terhadap Remaja

Banyak cara mengenalkan hukum pidana terhadap para remaja agar mereka lebih bisa menjaga diri dan terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas. Pada fase remaja akan sulit untuk memberikan pengenalan hukum pidana dikarenakan para remaja berpikiran jikalau mereka adalah orang yang bebas dan akan melakukan semua yang ingin

dilakukannya tanpa ada fikir Panjang. Namun, ada beberapa cara pengenalan hukum pidana yang bisa diterapkan kepada para remaja yaitu :

- Pendidikan dan bimbingan: Orang tua memberikan pendidikan dan penjelasan tentang hukum pidana kepada para remaja di lingkungan rumah dan tenaga pendidik seperti guru memberikan penjelasan di lingkungan sekolah
- Edukasi: Mengajarkan para remaja tentang hukum yang mengatur dan konsekuensi dari melanggar hukum tersebut.
- Mengadakan seminar: Mengadakan seminar atau kegiatan sosial lainnya terkait pentingnya mengenal hukum pidana dan melibatkan para remaja untuk ikut serta didalamnya.
- Media: Media juga bisa menjadi salah satu cara pengenalan hukum pidana terhadap para remaja. Yaitu dengan cara membuat video edukasi tentang pengenalan hukum pidana yang dibuat para ahli dan dosen tersebut lalu mengupload di platform-platform besar yang ada sekarang seperti tiktok, youtube, Instagram, dan lain-lainnya. Namun, terkadang peran orang tua dan guru juga diperlukan disini, dikarenakan para remaja biasanya hanya akan membuka atau melihat hal-hal yang menyenangkan baginya saja dan tidak mau melihat video tentang edukasi atau pelajaran, disinilah peran orang tua dan guru diperlukan, dengan cara memperlihatkan atau mempertontonkan video edukasi tentang pengenalan hukum pidana tersebut kepada para remaja.

Bisa dilakukan dengan cara berikut untuk memberikan pengenalan hukum pidana terhadap para remaja. Diharapkan cara-cara tersebut mampu membuat para remaja tidak terjerumus kedalam buruknya pergaulan bebas.

Sanksi Pidana Untuk Perilaku Buruk Yang Dihasilkan Dari Pergaulan Bebas

Seerti yang dikatakan diatas, jikalau pergaulan bebas bukanlah suatu tindak pidana melainkan sebuah pengaruh buruk yang berasal dari budaya barat kemudian masuk ke kehidupan para remaja. Yang menjadi permasalahan adalah ketika pergaulan bebas tersebut menciptakan generasi bangsa yang rusak moralnya, ketika para generasi bangsa sudah rusak moralnya, mereka hanya akan membuat ketidak nyamanan di lingkungan masyarakat dengan perilaku buruk yang mereka lakukan.

Perilaku buruk yang para remaja lakukan inilah yang merupakan dampak buruk dari pergaulan bebas yang mana perilaku tersebut merupakan suatu tindak pidana yang dilarang di Indonesia, contohnya seperti: Seks bebas, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian. Untuk itulah pengenalan hukum pidana sangat amat diperlukan kepada remaja dimasa ini guna menghindari para remaja melakukan hal buruk yang akan merugikan diri mereka sendiri. Hukum pidana diciptakan bukan untuk menakut-nakuti masyarakat atau warga Indonesia, melainkan untuk memberantas kejahatan sekaligus menjaga ketertiban.

tujuannya adalah untuk memberikan keselamatan kepada para masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan sanksi kepada mereka yang berani melanggar agar dapat menghasilkan efek jera, yang berarti para pelaku tindak pidana tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum lagi..

Disini akan dibahas sanksi-sanksi apa saja yang akan diterima apabila melakukan suatu perilaku melanggar hukum yang dihasilkan dari dampak buruk pergaulan bebas

seperti contohnya: Seks bebas, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian.

a. Seks bebas

Seks bebas merupakan suatu tindakan buruk hasil dari pergaulan bebas. Hukum pidana juga mengatur tentang seks bebas didalam KUHP baru pasal 411 butir 1 yang berisikan "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2." Selain mendapat sanksi pidana, dampak buruk dari seks bebas juga dapat terjadi pada diri sendiri seperti mendapat rasa malu di lingkungan keluarga, terkena penyakit kelamin yang berbahaya, dan bahkan kematian jika terkena infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS yang belum ditemukan obatnya.

b. Pelecehan Seksual

Dampak buruk selanjutnya dari pergaulan bebas adalah pelecehan seksual. Biasanya laki-laki akan menjadi pelaku dan perempuan menjadi korban, dikarenakan Seksualitas dan berbagai praktik dominasi laki-laki terhadap perempuan diakui dalam budaya yang dianggap sebagai patriarki. Di mana laki-laki dianggap pantas berpartisipasi sebagai pelaku aktif, sementara perempuan dianggap pantas bersikap pasif (Suprihatin, 2020).

Pelaku pelecehan seksual dapat dikenakan pasal yang sama dengan pasal pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 414 dan 415, dan sanksi pidana yang disebutkan didalam pasal tersebut adalah pidana paling rendah yaitu penjara minimal satu tahun enam bulan dan maksimal sembilan tahun.

c. Penyalahgunaan Narkoba

Dampak selanjutnya dan yang paling buruk adalah penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dapat memberikan dampak yang sangat buruk ini kepada para remaja. Karena generasi muda adalah generasi yang diinginkan jadi penerus bangsa, mereka dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa di masa mendatang dan rentan terhadap zat adiktif yang merusak syaraf. Karenanya, anak muda tersebut tidak memiliki kemampuan untuk berfikir kritis. Akibatnya, generasi yang kuat dan cerdas akan menjadi kenangan bagi bangsa ini. Target oleh obat-obatan ini adalah kaum muda atau remaja. (Amanda, 2017)

Penyalahgunaan narkoba diatur di pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba golongan 1 (Heroin, kokain, Ganja, dan lain-lainnya) dipidana penjara selama empat tahun, pelaku penyalahguna narkoba golongan 2 (Morfin, petidin, fentanil, dan lain-lainnya) dipidana penjara selama dua tahun, dan penyalahguna narkoba golongan 3 (Kodein, etilmorfina, kodeina, dan lain-lainnya) dipidana penjara selama satu tahun.

Selain sanksi pidana, dampak buruk yang didapat dari penggunaan narkoba adalah ribuan sel saraf putus, penyakit berbahaya, dan yang paling berbahaya bisa menyebabkan kematian jika menggunakan sampai overdosis.

d. Perjudian

Dampak buruk yang terakhir dari pergaulan bebas adalah perjudian. Dalam KUHP baru, pelaku perjudian memiliki sanksi pidana yang ada di pasal 426 dan 427

yang mencakup hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal sembilan tahun dan denda minimal kategori tiga dan maksimal kategori empat

Selain sanksi pidana, dampak buruk yang diakibatkan oleh perjudian adalah kemiskinan dan yang paling parah bisa bertindak nekat dan melakukan aksi kriminal lainnya demi bisa tetap bermain judi

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan hukum pidana kepada remaja yang merupakan aset bangsa yang berharga agar terhindar dan tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Penelitian ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, akan tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan akan bahayanya pergaulan bebas yang mana akan sangat berbahaya jika terjerumus didalamnya. Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh institusi pemerintah yang memiliki kewenangan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Pergaulan bebas adalah tindakan manusia yang menyimpang dari aturan agama dan tidak terbatas..

Sanksi pidana bagi perilaku buruk yang dihasilkan dari pergaulan bebas adalah :

- Seks bebas:Penjara minimal 1 tahun dan denda maksimal kategori 2
- Pelecehan seksual: Penjara minimal 1 tahun 6 bulan dan maksimal 9 tahun
- Penyalahgunaan narkoba: Penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun
- Perjudian: Penjara minimal 3 tahun dan maksimal 9 tahun, dan denda minimal kategori 3 dan maksimal kategori 4

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M. P. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*, 4, 342.
- Fatu, S. (2022). Dampak Pergaulan Bebas Di Kalangan Pelajar:Studi Kasus di Desa Toineke Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 105.
- Kusmiati, M. (2022). Pendidikan Kesehatan: Bahaya Pergaulan Bebas. *Jurnal Pemberdayaan Dan Pendidikan Kesehatan Vol. 2 No. 1, 2*.
- Muhammad, A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. JEMBER.
- Nurisman, E. (2022). Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1, 2*.
- Ramadhani, N. J. (2023). Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pinrang). *Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*, 76.
- Setyawan, S. A. (2019). Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum. 142.
- Sonata, D. L. (2014, Januari-Maret). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8, 27-28.

- Suharni. (2021). Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pengajaran dan Kajian Islam*, 28.
- Suprihatin. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Studi Gender*, 414.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan.
- Wirawan, J., & Wahyudi, A. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulan Perjudian Online. *Journal Evidence Of Law*, 12.